



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/48/Kept/403.013/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2015

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Magetan, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan menghimpun bahan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2015;
 - b. melaksanakan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2015;
 - c. menyusun laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2015; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/48/Kept/403.013/2016
 TANGGAL : 18 Februari 2016

SUSUNAN TIM PELAKSANA EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Ketua Tim	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	<p>1. 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>2. 5 (lima) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Magetan.</p>	<p>1. Samsul Hadi, SH</p> <p>2. Hufron, SE</p> <p>3. Mutadji, S.Sos</p> <p>4. Joko Witono, SE</p> <p>5. Imam Fauzi, ST.</p> <p>6. Drs. Saim</p> <p>7. Andy Kusmawan, SE</p> <p>8. Ruli Ruspandita, SH</p> <p>9. Ika Hariningsih, SH</p> <p>10. Rina K. S.Psi</p> <p>1. Herman Susilo, SE</p> <p>2. Muchamad Sahid, ST</p> <p>3. Jujuk W. S.IP</p> <p>4. Luky Riana W. SE</p> <p>5. Yusuf Kuntioaji ST</p>
7.	Staf Administrasi	1. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan.	

1	2	3	4
		2. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Magetan. 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Magetan.	

BUPATI MAGETAN
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002